

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 2011

PERKA ANRI NO. 06 TAHUN 2011, 3 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan fungsional umum dan penyempurnaan hasil analisis jabatan di lingkungan ANRI perlu dilaksanakan perubahan atas PERKA ANRI tentang Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan ANRI.

- - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 8 Tahun 1974, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 13 Tahun 2002, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, KEPMENPAN Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004, Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006.
- - Dalam Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ini diatur tentang perubahan mengenai nomenklatur jabatan, dan uraian jabatan di lingkungan ANRI yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala ini.

CATATAN : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 2011.  
- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
- Lampiran: 7 hlm.